

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang terdiri dari berbagai suku, agama, etnis, dan kelompok sosial. Indonesia, salah satu negara terbesar di dunia, memiliki keragaman dan beragam. Terdapat beberapa kelompok masyarakat. Di sisi lain, Indonesia terkenal dengan kesopanan dan nilai-nilai kekeluargaan yang kuat, serta tradisi ketimurannya. Namun, seiring dengan kemajuan peradaban dan waktu yang telah berlalu, kehidupan masyarakat menjadi semakin rumit dan aneh.

Manusia sebagai makhluk sosial yang dalam pergaulannya sebagai bagian dari masyarakat tidak terlepas dari proses interaksi antara manusia pada kehidupan sehari-hari, dalam proses tersebut terkadang terjadi permasalahan-permasalahan sosial yang pada akhirnya berkembang menjadi masalah dalam hubungan kemasyarakatan tersebut. Untuk membuat hubungan itu agar tidak terjadi suatu pokok permasalahan, sehingga perlu adanya aturan dan pihak-pihak yang mengatur kehidupan sosial masyarakat. Oleh Karena itu setiap peraturan bagaimanapun bentuknya merupakan manifestasi dari suara hati masyarakat, termasuk tentang aturan atau hukum pewarisan atau pembagian harta waris yang berlaku dalam kehidupan masyarakat.

Orang-orang saat ini memiliki pandangan yang tajam terhadap kekayaan seiring dengan semakin berkembangnya dunia modern. Banyak faktor yang telah dipertimbangkan oleh orang-orang ketika memperkirakan keuntungan materi dan biaya yang terkait dengan pernikahan. Sikap terhadap harta juga telah berubah

sebagai hasil dari pertumbuhan gerakan pembebasan wanita. Dampak hukumnya kini mencakup harta dan pendapatan suami dan istri serta hubungan hukum mereka.¹

Perkawinan adalah suatu janji suci yang sangat mulia ini merupakan bentuk peresmian hubungan antara pria dan wanita yang bertujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia demi meneruskan garis keturunan dan kehidupan di bumi, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UUP) sebaiknya harus dijalankan oleh semua masyarakat Indonesia terkecuali adanya masyarakat tertentu yang tidak melakukan proses pernikahan (suster untuk khatolik, dan pastor). Adanya struktur yang jelas untuk mengatur proses pencatatan pernikahan menunjukkan betapa pentingnya pencatatan pernikahan di Indonesia. Akta yang sah yang dikeluarkan langsung oleh pemerintah negara bagian yang bersangkutan diperlukan untuk mengesahkan pernikahan. Sebagai akibat dari tidak adanya pengakuan resmi dari negara, anak-anak dari pernikahan yang tidak dicatatkan tidak berhak atas hak-hak legal maupun informal, seperti hak atas keturunan, hak atas pengasuhan, hak asuh, dan pendidikan, hak untuk mewarisi dari kedua orang tua, hak untuk mendapatkan hak asuh dari ayah dalam kasus anak perempuan, dan hak-hak lainnya.²

Budaya masyarakat Indonesia yang sangat beragam dan majemuk memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pluralisme hukum di negara tersebut. Peran hukum agama dan hukum adat mendominasi pluralisme hukum di Indonesia

¹ Sriono, "Perjanjian perkawinan Sebagai Bentuk Perlindungan Terhadap Harta Kekayaan dalam Perkawinan", *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 04, No. 02 September 2016, hal. 69-80.

² Ni Luh Gede Suwarni, "Pembagian Harta Warisan Ditinjau dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata", *Jurnal Interpretasi Hukum*, Vol. 1, No. 2 September 2020, hal. 148-152.

selama era kolonial, sementara negara dan agama memiliki pengaruh yang lebih besar pada era pasca-kemerdekaan. Menarik untuk dicatat bahwa, meskipun tidak menerima status hukum dari pemerintah, masyarakat adat di Indonesia telah berhasil melestarikan dan menerapkan hukum adat.³

Hukum adat Indonesia memandang pernikahan sebagai sebuah kontrak dengan tetangga dan keluarga serta perjanjian perdata dan hukum umum. Ada konsekuensi sosial dan hukum yang luas dari pernikahan yang melampaui saat pernikahan hingga tahun-tahun berikutnya. Masalah pembagian harta gono-gini, terutama jika terjadi perceraian atau kematian dan warisan yang terkait, menjadi masalah ketika ada hukum yang tidak jelas.⁴

Suami dan istri yang telah hidup bersama sebelum perceraian, memiliki anak, dan memiliki akta nikah, berhak untuk melakukan akad nikah setelah pernikahan mereka, sesuai dengan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015. Jika ada akta nikah, maka pernikahan tersebut dianggap sah; namun, agar akad nikah dapat dilaksanakan, akad nikah tersebut harus didaftarkan ke catatan sipil.⁵

Mereka yang ingin menikah memiliki alternatif sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan. Baik suami maupun istri memiliki hak dan tanggung jawab yang sama dalam hal melindungi warisan mereka. Namun, kontrak pernikahan harus ditandatangani sebelumnya agar hal ini dapat terjadi.

³ Adelina Nasution, "Pluralisme Hukum Waris di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. 5, No. 1 Januari-Juni 2018, hal. 20-30.

⁴ Febrina Vivianita Cathy Roring, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta dalam Perjanjian Perkawinan", *Jurnal Bagian Hukum Keperdataan*, Vol. 2, No. 3 Agustus-Oktober 2014, hal. 20-27.

⁵ Ni Kadek Ani dan I Nyoman Putu Budiarta, "Perjanjian Perkawinan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bersama Akibat Perceraian", *Jurnal Analogi Hukum*, Vol. 3, No. 1, 2021, hal. 17-21.

Kontrak pernikahan dibuat dalam bentuk tulisan tangan atau kertas yang diaktakan. Surat yang ditandatangani yang mendokumentasikan setiap kejadian yang menjadi dasar hak dan kewajiban seseorang dianggap sebagai akta dan dimaksudkan untuk segera digunakan sebagai bukti. Karena tidak diketahui oleh masyarakat dan berpotensi untuk disangkal, kontrak pernikahan di bawah tangan tidak memiliki nilai pembuktian yang cukup dan tidak memberikan kepastian hukum. Sementara, akta otentik adalah akta yang dibuat oleh seorang pejabat yang berwenang.⁶

Kedua mempelai dapat melindungi aset mereka dengan menandatangani perjanjian perkawinan. Para pihak dapat memastikan aset masing-masing sesuai dengan perjanjian. Apakah pembagiannya merupakan harta bersama atau harta yang dipisahkan sejak awal pernikahan, diputuskan pada saat perceraian. Kecuali para pihak menyetujui sebaliknya, hak masing-masing pasangan untuk membuang berlaku untuk setiap harta yang dihadiahkan kepada mereka atau diperoleh melalui warisan. (Kontrak pernikahan diselesaikan dengan perjanjian tertulis atau melalui akta yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang). Surat yang ditandatangani yang mendokumentasikan dengan cermat setiap peristiwa yang mengarah pada hak atau kewajiban dan dibuat sebagai bukti sejak awal dianggap sebagai akta.⁷

Pasal 119 menyatakan bahwa sejak tanggal pernikahan, ada kesatuan penuh antara harta benda pasangan demi hukum. KUH Perdata dan Undang-Undang

⁶ Susisusanti G. Pakaya, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Bawaan dengan Akta Perjanjian perkawinan," Jurnal Ilmu Hukum, Edisi 2, Vol. 4, 2016, hal. 1-9.

⁷ Surjanti, "Perlindungan Hukum Terhadap Harta Dalam Perkawinan", Jurnal Fakultas Hukum, Vol. 2 No. 1 Desember 2016, hal. 1-28.

Perkawinan memiliki ketentuan hukum yang terpisah. Oleh karena itu, harta benda pasangan suami-istri dileburkan pada saat pernikahan dan menjadi harta bersama. Tidak peduli apa yang diperoleh selama pernikahan atau apa yang diberikan di awal, semua aset pasangan menjadi milik bersama. Hal tersebut tidak dapat dilakukan, apabila jika suami dan istri tidak dapat menyetujui untuk mengubah atau mengakhiri penyatuan aset mereka selama pernikahan mereka.

Semua pemindahan uang tanah perkebunan disebut sebagai warisan. Ketika seorang ahli waris menerima warisan, biasanya warisan tersebut diserahkan kepada mereka secara langsung atau dengan sepengetahuan anggota keluarga. Pemberi warisan biasanya meninggalkan surat wasiat yang berisi catatan dari pemberi warisan. Wasiat harta benda kepada ahli waris dikenal sebagai warisan. Ketika pewaris meninggal dunia, kuasa hukumnya sering kali menerima surat wasiat terakhir dari pewaris, yang mengalihkan harta warisan kepada ahli waris. Mengawasi penyalahgunaan dan memastikan harta warisan didistribusikan kepada ahli waris sesuai dengan instruksi terakhir pewaris dalam surat wasiatnya adalah tanggung jawab notaris. Selain itu, tanggung jawab notaris adalah mengalihkan hak-hak pewaris kepada ahli waris yang akan mewarisi harta warisan.

Bahkan jika sebuah pernikahan bertahan dengan kesepakatan bersama, hukum harta tetap memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan pasangan yang bercerai dan merupakan aspek penting dalam kehidupan keluarga. Kelanjutan pernikahan akan sangat sulit untuk diusahakan jika aset tidak ada untuk mendukung kebersamaan pernikahan. Studi ini akan melihat aset perkawinan dari

perspektif undang-undang perkawinan dan KUH Perdata, dengan mempertimbangkan pentingnya aset keluarga dalam perkawinan.⁸

Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengizinkan perubahan perjanjian pernikahan selama tidak ada pihak ketiga yang dirugikan. Pasal 29 menyatakan bahwa kontrak tertulis antara seorang pria dan seorang wanita untuk menikah harus memuat semua janji yang dibuat, kecuali jika bertentangan dengan hukum, moralitas, atau agama. Satu-satunya pengecualian terhadap aturan ini adalah jika pegawai pencatat telah mengesahkan ta'lik talak, dalam hal ini kontrak tersebut tidak lagi menjadi kontrak pernikahan dan menjadi kontrak biasa yang memiliki kekuatan hukum yang universal.

Tujuan dari perjanjian perkawinan dan ketentuan-ketentuan perjanjian tidak ditentukan oleh hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) mengizinkan isi perjanjian perkawinan untuk diubah. KUHPerdata menetapkan bahwa perjanjian tidak dapat diubah dengan cara apa pun, bahkan jika didasarkan pada keputusan yang dibuat selama pernikahan. Di sisi lain, Undang-Undang Perkawinan mengizinkan perubahan pada ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perkawinan. Selama tidak merugikan orang lain, hal ini diperbolehkan. Pejabat pencatatan sipil harus mengesahkan kontrak pernikahan, yang harus dibuat secara tertulis. Informasi tersebut tidak boleh melanggar hukum, ketertiban umum, atau keyakinan agama.⁹

⁸ Evi Djuniarti, "Hukum Harta Bersama Ditinjau dari Perspektif Undang-Undang Perkawinan dan KUH Perdata", *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 17, No. 4 Desember 2017, hal. 445-461.

⁹ Darda Syahrizal, *Kasus-kasus Hukum Perdata di Indonesia*, (Yogyakarta: Pustaka Grahatama, 2011), hal, 44-45.

Seorang pria dan wanita menjadi sebuah keluarga ketika mereka menikah. Ketika pasangan berupaya menghasilkan pendapatan bersama, aset sering kali terbentuk di dalam keluarga. Baik aset yang diperoleh pasangan sebelum menikah maupun aset yang dibuat oleh mereka selama upacara pernikahan dianggap sebagai aset perkawinan.

Semua harta yang diperoleh pasangan selama perkawinan mereka, baik atas nama bersama maupun perorangan, dianggap sebagai harta perkawinan dan akan disebut sebagai harta bersama untuk selanjutnya. Menurut Soekanto: 1954–harta yang termasuk dalam harta perkawinan adalah sebagai berikut:

1. Harta yang diperoleh suami atau istri sebelum perkawinan atau melalui warisan (disebut juga gawan atau harta bawaan);
2. Harta yang diperoleh sebelum atau selama perkawinan melalui usaha suami atau istri (disebut juga harta pencaharian atau harta pembudidayaan);
3. Harta yang diperoleh secara bersama-sama oleh suami dan istri selama perkawinan (disebut juga gono-gini);
4. Harta yang diperoleh melalui perempuan dan laki-laki selama perkawinan.¹⁰

Perjanjian perkawinan dimaksudkan untuk menyelesaikan masalah properti yang muncul dari pernikahan. Berikut ini adalah beberapa keuntungan menandatangani perjanjian perkawinan:

¹⁰ Erliyani, *et.all, Aspek Hukum Perjanjian Perkawinan*, (Yogyakarta: K-Media, 2016), hal. 7.

1. Sengketa properti berkurang ketika pasangan membagi aset mereka dan menghindari penggabungan aset, selama pasangan tersebut tetap memegang kendali atas aset yang terpisah bahkan setelah perceraian;
2. Kedua belah pihak bertanggung jawab atas segala utang yang timbul selama pernikahan. Selain itu, tidak ada pasangan yang memerlukan izin dari pasangannya untuk mengalihkan, menjual, atau mengajukan gugatan terkait properti apa pun yang ingin mereka simpan atau alihkan; salah satu pasangan juga tidak perlu mendapatkan izin dari pasangannya sebelum mengajukan permohonan untuk mendapatkan fasilitas kredit yang dijamin dengan aset yang terdaftar atas nama mereka.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN DENGAN PEMBUATAN PERJANJIAN PERKAWINAN”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penulisan skripsi ini, maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap harta suami atau istri dalam perjanjian perkawinan?
2. Bagaimana pembagian harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan tanpa adanya perjanjian perkawinan menurut hukum waris Islam?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini merupakan jawaban dalam penelitian itu sendiri. Berdasarkan penelitian hukum ini, maka tujuan yang hendak dicapai meliputi dua tujuan, yaitu:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum terhadap harta suami atau istri dalam perjanjian perkawinan.
2. Untuk mengetahui pembagian harta bersama yang diperoleh dalam perkawinan tanpa adanya perjanjian perkawinan menurut hukum waris Islam.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang penulis harapkan dari hasil penelitian ini yaitu:

1.4.1 Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang signifikan terhadap perkembangan hukum perdata dan perkembangan peradilan di Indonesia, khususnya terkait dengan perlindungan hukum terhadap harta benda dalam perjanjian perkawinan.
- b. Menambah literatur atau bahan-bahan informasi ilmiah yang dapat dipergunakan untuk melakukan kajian penelitian berikutnya.

1.4.2 Manfaat Praktis

Secara Praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat:

- a. Untuk mengetahui kemampuan penulis dalam pengembangan pemikiran, pembentukan gagasan orisinal, dan penerapan informasi yang telah dipelajari.
- b. Mengidentifikasi isu-isu baru dan mencoba menawarkan solusi dalam bentuk saran-saran atas isu-isu yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap harta benda dalam perjanjian perkawinan di bawah hukum yang berlaku di Indonesia, dan memperkuat kemampuan penulis dalam berpikir kritis untuk menggunakan ilmu hukum yang telah dipelajari.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan pembaca memahami temuan-temuan studi dan poin-poin utama yang dihasilkannya, hasil penelitian ini dibagi menjadi lima bab. Masing-masing uraian bab disusun secara metodis sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan pustaka, memamparkan tinjauan pustaka yang menyajikan mengenai Defenisi dan Tinjauan Utama Perkawinan, Pengertian Perjanjian Perkawinan, Teroi Umum Kekeluargaan dan Hukum Waris Adat, Harta pada Perkawinan, Pembagian Harta Bersama, dan Kewenangan Notaris.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai jenis penelitian, jenis data, metode pengumpulan data, jenis pendekatan, dan sifat analisis data.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Hasil dan analisis penelitian dijelaskan dalam bab ini, hasil penelitian dengan membahas dan menganalisis topik-topik yang ditinjau dari perkembangan perjanjian perkawinan sebagai sarana untuk melindungi harta perkawinan secara hukum.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan dan saran, pada bab ini terdapat serangkaian kesimpulan yang diringkas dari hasil penelitian dan memberikan saran sebagai tindak lanjut dari hasil penelitian dan pembahasan.